



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 6 /2023  
TENTANG  
TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata-pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan percepatan pencapaian misi pertama yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
  - c. bahwa pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bertujuan untuk percepatan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Aceh tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);

1

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terdiri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu:
- a. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah kabupaten Aceh Singkil;
  - b. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah kabupaten Aceh Singkil;
- KETIGA : Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertugas :
- a. merumuskan kebijakan, rencana dan program Reformasi Birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah kabupaten Aceh Singkil;
  - b. melakukan kajian dan penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah kabupaten Aceh Singkil;

- c. mengarahkan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah kabupaten Aceh Singkil;
- d. menetapkan program-program unggulan dan inovatif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah kabupaten Aceh Singkil; dan
- f. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Provinsi/Nasional.

KEEMPAT : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertugas :

- a. menyusun dokumen usulan dan rancangan road map reformasi birokrasi Pemerintah kabupaten Aceh Singkil;
- b. merencanakan, menyiapkan, melaksanakan dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai area perubahan masing-masing dengan berpedoman pada *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Program Percepatan (*Quickwins*);
- c. merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi Pemerintah kabupaten Aceh Singkil;
- d. berkoordinasi dan bekerjasama dengan seluruh unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Aceh Singkil dan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- e. melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- f. melakukan koordinasi dan konsultasi reformasi birokrasi dengan Kementerian terkait;
- g. mengusulkan penetapan pelaksanaan dan keberlanjutan reformasi birokrasi untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah, kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Singkil;
- h. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Ketua Tim Pengarah; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim Pengarah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi.

KELIMA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, dalam melaksanakan tugas terbagi dibantu 7 (tujuh) Kelompok Kerja (Pokja) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, terdiri atas :

- a. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan Mental Aparatur dan Penguatan Kelembagaan;
- b. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan;
- c. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- d. Kelompok Kerja Manajemen SDM ASN;
- e. Kelompok Kerja Penguatan Ketatalaksanaan;



- f. Kelompok Kerja Penataan Perundang-undangan;
- g. Kelompok Kerja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;

- KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil perlu dibentuk Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang bertugas :
- a. merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, dan memantau serta mengevaluasi kegiatan kesekretariatan;
  - b. membantu tugas-tugas administrasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh ;
  - c. memfasilitasi kegiatan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh;
  - d. melakukan pembinaan dan sosialisasi Reformasi Birokrasi;
  - e. mendokumentasikan kertas kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
  - f. mengkoordinasikan laporan dari masing-masing Kelompok Kerja Area Perubahan Reformasi Birokrasi.
- KETUJUH : Percepatan pelaksanaan kegiatan pada 7 (Tujuh) area perubahan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima dilaksanakan melalui aktivitas-aktivitas yang tercantum dalam lampiran IV Keputusan Bupati ini.
- KEDELAPAN : Untuk melaksanakan proses penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Singkil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibentuk Tim Penilai/Asesor yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri.
- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Singkil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 6 Januari 2023

14 Jumadil Akhir 1444 H

  
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH  
SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 6 /2023  
TENTANG  
TIM REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH  
SINGKIL

SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI

No.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Ketua
2	Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Sekretaris
3	Staf Ahli Bupati Aceh Singkil Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
4	Staf Ahli Bupati Aceh Singkil Bidang ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
5	Staf Ahli Bupati Aceh Singkil Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Kerjasama	Anggota
6	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh singkil	Anggota
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten	Anggota
8	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten	Anggota

  
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,  
MARTHUNIS

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH  
 SINGKIL  
 NOMOR 188.45/ 6 /2023  
 TENTANG  
 TIM REFORMASI BIROKRASI  
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH  
 SINGKIL

SUSUNAN PERSONALIA  
 TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH ACEH SINGKIL



No.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Sekretaris
3.	Inspektur Inspektorat	Anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Anggota
6.	Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
9.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
11.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
13.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
14.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
15.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
17.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
18.	Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
	KELOMPOK KERJA :	
A.	Kelompok Kerja Manajemen Perubahan Mental Aparatur dan Penguatan Kelembagaan	
1.	Kepala Bagian Organisasi Sekdakab	Ketua
2.	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Bidang Kinerja dan Reformasi Birokrasi Pada Sekdakab	Wakil Ketua
3.	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Analisis Jabatan dan Kelembagaan Pada Setdakab	Sekretaris
4.	Analisis Organisasi	Anggota
5.	Pengelola Data Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setdakab	Anggota
B.	Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan	
1.	Inspektur Inspektorat	Ketua

2.	Sekretaris Inspektorat	Wakil Ketua
3.	Inspektorat Pembantu Khusus	Sekretaris
4.	Inspektorat Pembantu I	Anggota
5.	Inspektorat Pembantu II	Anggota
6.	Inspektorat Pembantu III	Anggota
7.	Inspektorat Pembantu IV	Anggota
8.	Analisis Perencana Muda sub Koordinator Bagian Analisis dan Evaluasi dan Pelaporan pada INSPEKTORAT	Anggota
9.	Analisis Perencana Muda Sub Koordinator Perencana Pada Inspektorat	Anggota
10.	Auditor	Anggota
11.	Auditor P2PD	Anggota
C. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Bappeda	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi pada BAPPEDA	Anggota
5.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian pada BAPPEDA	Anggota
6.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA	Anggota
7.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya, Keistimewaan dan SDM pada BAPPEDA	Anggota
8.	Kepala Bidang Akuntansi pada BPKK	Anggota
9.	Kepala Bidang Aset dan Kekayaan Daerah Pada BPKK	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Akuntansi pada BPKK	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang pengendalian Anggaran pada BPKK	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setdakab	Anggota
10.	Pengelola Data Akuntabilitas pada Bagian Organisasi Setdakab	Anggota
D. Kelompok Kerja Penguatan Ketatalaksanaan		
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
2.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada dinas KOMINFO	Anggota
5.	Kepala Bidang Informasi dan komunikasi pada dinas KOMINFO	Anggota



6.	Kepala Bidang Pengelola Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Arsip	Anggota
7.	Kepala Bagian Umum pada Setdakab	Anggota
8.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Setdakab	Anggota
9.	Pranata Komputer muda Sub koordinator Seksi layanan Informasi pada dinas KOMINFO	Anggota
10.	Pranata Komputer Muda Sub Koordinasi Seksi Elektronik – Government pada dinas KOMINFO	Anggota
11.	Pranata Komputer Muda Sub Koordinasi Seksi Kerjasama dan Implementasi Elektronik pada dinas KOMINFO	Anggota
12.	Pranata Komputer Muda Sub Koordinator Seksi Pemberdayaan Informatika pada dinas KOMINFO	Anggota
13.	Pranata Komputer Muda Sub Koordinator Seksi Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pengelolaan Media pada dinas KOMINFO	Anggota
14.	Anlis Kebijakan Muda Sub Koordinasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana pada Bagian Umum Setdakab	Anggota
15.	Analisis Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setdakab	Anggota
E	Kelompok Kerja Penataan Manajemen SDM ASN	
1.	Kepala Badan Kepegawaian , Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber daya Manusia	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Informasi Kepegawaian pada BKPSDM	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber daya Aparatur pada BKPSDM	Anggota
5.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada BKPSDM	Anggota
6.	Pranata Komputer Muda Pada BKPSDM	Anggota
7.	Analisis SDM Aparatur Muda Sub Bidang Pengembangan Sumber daya Aparatur pada BKPSDM	Anggota
8.	Analisis SDM Aparatur Muda Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Aparatur pada BKPSDM	Anggota
9.	Analisis SDM Aparatur Muda sub Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada BKPSDM	Anggota
10.	Analisis SDM Aparatur Muda Sub Koordinator Penilaian Evaluasi Kinerja Aparatur pada BKPSDM	Anggota
11.	Arsiparis Muda Sub Koordinator Pengelola arsip Kepegawaian BKPSDM	Anggota
12.	Analisis Kepegawaian Muda Sub Koordinator Bidang Mutasi pada BKPSDM	Anggota
F.	Kelompok Kerja Penataan Perundang-undangan	
1.	Kepala Bagian Hukum pada Setdakab	Ketua
2.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda/Sub Koordinasi Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab	Wakil Ketua
3.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Sub koordinasi Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setdakab/ Analisis Kebijakan Muda	Sekretaris

4.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Sub Koordinasi Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab	Anggota
5.	Analisis Legislasi pada bagian Hukum Setdakab	Anggota
G.	Kelompok Kerja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
2.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
4.	Direktur Rumah Sakit Umum	Anggota
5.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengaduan, kebijakan dan Pelaporan Layanan pada Dinas P2TSP	Anggota
7.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas P2TSP	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan dan Penelitian pada BAPPEDA	Anggota
9.	Kepala Bidang Pelayanan Catatan Sipil pada Dinas CAPIL	Anggota
10.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Catatan Sipil pada Dinas CAPIL	Anggota
11.	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Bagian Pelayanan Publik dan ketatalaksanaan	Anggota
12.	Administrator database Kependudukan Muda Sub Koordinasi Seksi Kerjasama dan Inovasi Layanan pada Dinas CAPIL	Anggota
13.	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Pelaporan dan Peningkatan Layanan pada Dinas P2TSP	Anggota
14.	Analisis Pelayanan Publik	Anggota
15.	Pengelola Data	Anggota


 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,   
 MARTHUNIS

1

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH  
SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 6 /2023  
TENTANG  
TIM REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH  
SINGKIL

SUSUNAN PERSONALIA  
TIM SEKRETARIAT REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

No.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asisten Administrasi Umum	Ketua
2.	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris
3.	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Anggota
4.	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Anggota
6.	Analisis Organisasi	Anggota
7.	Analisis Kelembagaan	Anggota
8.	Analisis Akuntabilitas	Anggota
9.	Pengelola Data Kelembagaan	Anggota
10.	Pengelola Data Akuntabilitas	Anggota
11.	Pengelola Data	Anggota
12.	Pengelola Data	Anggota

  
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,   
MARTHUNIS

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH  
SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 6 /2023  
TENTANG  
TIM REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH  
SINGKIL

AKTIFITAS KEGIATAN BERDASARKAN AREA PERUBAHAN  
REFORMASI BIROKRASI

- a. Penguatan Manajemen Perubahan Mental Aparatur dan Penguatan Kelembagaan, dengan aktivitas antara lain:
  1. Pembentukan tim Reformasi Birokrasi;
  2. Pembentukan dan internalisasi *agent of change*;
  3. Pengembangan dan penerapan nilai-nilai untuk menegakkan integritas Aparatur;
  4. Sosialisasi dan penerapan budaya kerja positif dengan penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan; dan
  5. Membangun citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat.
  6. Evaluasi organisasi perangkat daerah; dan
  7. Penataan organisasi perangkat daerah.
  
- b. Penguatan Pengawasan, dengan aktivitas antara lain:
  1. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  2. Pengendalian gratifikasi;
  3. Penanganan benturan kepentingan;
  4. Pembangunan/pengembangan *Whistle Blowing System*;
  5. Pelaksanaan/ penerapan SPIP;
  6. Penanganan pengaduan masyarakat; dan
  7. Peningkatan kapabilitas APIP.
  
- c. Penguatan Akuntabilitas, dengan aktivitas antara lain:
  1. Penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, dalam bentuk:
    - a) sinkronisasi rencana strategis daerah dan rencana strategis organisasi perangkat daerah;
    - b) sinkronisasi penyusunan indikator kinerja utama daerah dan organisasi perangkat daerah;
    - c) sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas;
    - d) sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas;
    - e) penyusunan data capaian kinerja per triwulan;
    - f) penyusunan laporan kinerja daerah dan organisasi perangkat daerah secara terbuka.
  2. Perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;

3. Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi; dan
  4. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.
- d. Penguatan Tatalaksana, dengan aktivitas antara lain:
1. Pengembangan penataan standar operasional prosedur;
  2. Implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur;
  3. Pengembangan, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi;
  4. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
  5. Penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik; dan
  6. Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- e. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara, dengan aktivitas antara lain:
1. Analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
  2. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  3. Pengembangan assesment centre pegawai/ *talent pool*;
  4. Pemetaan dan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan;
  5. Perumusan dan penerapan sistem reward and punishment dalam pengukuran kinerja pegawai;
  6. Penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;
  7. Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional;
  8. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai; dan
  9. Pembangunan sistem informasi kepegawaian.
- f. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, dengan aktivitas antara lain:
1. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan (Qanun, Peraturan dan Keputusan Bupati) yang sedang diberlakukan;
  2. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Qanun, Peraturan dan Keputusan Bupati) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain; dan
  3. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan (Qanun, Peraturan dan Keputusan Bupati) yang menghambat pelayanan publik.
- g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan aktivitas antara lain:
1. Pembentukan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi;
  2. Pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik;
  3. Penerapan pelayanan satu pintu untuk perizinan dan non perizinan serta percepatan pelayanan publik; dan
  4. Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Kegiatan Percepatan Reformasi Birokrasi (Quick Wins):

- a. Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan aktivitas antara lain:

1. Penyusunan road map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
  2. Penyelenggaraan rapat koordinasi reformasi birokrasi;
  3. Penyusunan rencana aksi (action plan) reformasi birokrasi SKPD ; dan
  4. Pembinaan dan internalisasi reformasi birokrasi SKPD.
- b. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dengan aktivitas:
1. Fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
  2. Monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,   
MARTHUNIS